



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 410/Kep.109 /2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evalausi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistim Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseasi 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistim Keuangan Menjadi Undang-undang, (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evalausi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Penilai Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 tanggal 5 April 2022 tentang rekapitulasi Penilaian Tahap Akhir Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepada Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, masing-masing diberikan:

a. Tropi dan Piagam

b. uang pembinaan yang besarnya ditentukan sebagai berikut:

Desa:

1. Juara I, sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah rupiah);
2. Juara II sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta rupiah); dan
3. Juara III, sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu rupiah).

c. hadiah berupa uang termasuk pajak.

- KETIGA : Uang pembinaan yang diterima oleh pemenang lomba desa dan Kelurahan, digunakan untuk:
1. 35 % Administrasi Desa/Kelurahan;
 2. 35 % Fisik Desa/Kelurahan;
 3. 15 % Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; dan
 4. 15 % Pembinaan PKK Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT : Pemenang Lomba Desa dan kelurahan Terbaik I Lomba Desa dan kelurahan Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 berhak mewakili Kabupaten Kerinci untuk Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022.
- KELIMA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, Sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Kelurahan dan Lomba Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 5.1.05.01.0001.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Prov. Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Sungai Penuh.
4. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kepala BPKAD Kab. Kerinci di Siulak.
7. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 410/Kep. 109 /2022
TANGGAL 2022

PEMENANG LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

PEMENANG LOMBA DESA:

1. JUARA I DESA KELURU KECAMATAN KELILING DANAU
2. JUARA II DESA KOTO CAYO KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
3. JUARA III DESA MUKAI MUDIK KECAMATAN SIULAK MUKAI

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL